



P E N E T A P A N

Nomor 1075/Pdt.G/2020/PA.Kag



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Herlina alias Herlina Efendy Binti Rahman, tanggal lahir 27 April 1984/ umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I Desa Awal Terusan, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

Samsul Bin Bohori, tanggal lahir 04 April 1976/umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun I Desa Awal Terusan, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 September 2020 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 1075/Pdt.G/2020/PA.Kag, tertanggal 05 Oktober 2020, sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan mana Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Hal. 1 dari 3 Hal. Pen. Nomor 1075/Pdt.G/2020/PA.Kag



Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah hidup rukun kembali membina rumah tangganya, dan atas nasehat dari Majelis Hakim tersebut, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 1075/Pdt.G/2020/PA.Kag;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum jawaban dari Tergugat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1075/Pdt.G/2020/PA.Kag dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 2 dari 3 Hal. Pen. Nomor 1075/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1442 Hijriah oleh Sudarman, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Mashudi, S.H., M.H.I. dan Alimuddin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syahrin Mubarak, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mashudi, S.H., M.H.I.

Sudarman, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Alimuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrin Mubarak, SH

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp200.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp6.000,00 |

JUMLAH : Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 3 dari 3 Hal. Pen. Nomor 1075/Pdt.G/2020/PA.Kag